



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
**DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**  
Jln. MT. Haryono No. 10 Telepon (0752) 574715 Fax (0752) 574715  
BATUSANGKAR 27281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR : 026/IO-PAUD/PMPTSP-NAKER/IV-2023

TENTANG  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sebagai Berikut :

1. NPSN : 69814692
2. Jenis : KELOMPOK BERMAIN (KB)
3. Nama Lembaga Penyelenggara : **KB PERMATA BUNDA**
4. Nama Ketua Pengelola : **NELFI SRI WITTA, A.Md**
5. Alamat Lembaga Penyelenggara : JORONG GUDAM, NAGARI PAGARUYUNG,  
KECAMATAN TANJUNG EMAS, KABUPATEN  
TANAH DATAR
6. Tahun Berdiri : 2005
7. Telp/Fax : 0821 70 874 905

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 13 April 2023 s/d tanggal 12 April 2026.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Batusangkar  
Pada Tanggal : 13 April 2023

Pit. **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN TANAH DATAR**

